



RSUD
TAPAN

PENYIMPANAN SEDIAAN NARKOTIK DAN PSIKOTROPIK

NO. DOKUMEN
MPO/016/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Penyimpanan Sediaan Narkotik dan Psikotropik adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan meletakkan atau menyimpan sediaan Narkotik dan psikotropik

Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyimpanan sediaan narkotik dan Psikotropik.
2. Mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan narkotik dan psikotropik.

Kebijakan

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur

1. Sediaan narkotik dan psikotropik disimpan di dalam lemari khusus yang memenuhi syarat.
2. Tempat penyimpanan harus seluruhnya terbuat dari kayu atau bahan yang kuat lainnya dan memiliki kunci yang kuat.
3. Lemari dibagi menjadi dua bagian dimana masing-masing mempunyai kunci yang berlainan.
4. Apabila lemari tersebut berukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm maka lemari tersebut harus dibaut di tembok atau lantai.
5. Selama penyimpanan lemari harus dikunci dengan baik dengan kunci yang kuat, disimpan/digantung dileher oleh apoteker penanggungjawab atau apabila apoteker tidak ditempat harus diserahkan terimakan kepada asisten apoteker senior yang ditunjuk dengan bukti buku serah terima kunci.
6. Lemari tidak boleh menyimpan barang lain, selain sediaan Narkotik dan Psikotropik.
7. Lemari harus ditaruh ditempat aman dan tidak terlihat oleh umum dengan tanda khusus.
8. Penerimaan dan pengeluaran narkotik dan psikotropik harus atas dasar permintaan resep dokter atas indikasi yang jelas. Dokter penulis resep harus menyertakan surat ijin praktek dan identitas pasien lengkap.
9. Setiap membuka dan menutup lemari petugas harus menulis dibuku narkotika mengenai jam buka dan tutup, obat yang diambil/disimpan, jumlah, nama petugas.
10. Penerimaan dan penggunaan harus dilaporkan sesuai ketentuan Undang-Undang ke Dinkes dan Badan POM.
11. Kartu stok harus diletakan didalam lemari narkotika dan psikotropika.

Unit Terkait

1. Kepala Instalasi Farmasi
2. Apoteker Penanggung jawab Ruangan
3. Unit Penyimpanan dan perencanaan

